



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pos. 38362



KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 421.2/126/SDN 066/PH/2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1990  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983  
4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993  
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003  
6. Undang – Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Guru/Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat sebagai Guru tidak tetap  
Nama : HARYATI NABABAN, S.Pd  
Tempat Tanggal lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan/ Jurusan : S.1- BK (2017)  
Alamat : Desa Kotabani  
TMT (BEKERJA) : 15 Pebruari 2021  
Masa Kerja : 01 Th 11 Bln
- KEDUA : Menugaskan yang bersangkutan sebagai **Tenaga Pendidik** di SDN 066 Bengkulu Utara, dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri ( CPNS ) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi Keputusan Sekolah.
- KEEMPAT : Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan /kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEENAM : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putri Hijau  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023  
Kepala Sekolah  
  
SYAIFUL ANUAR, S.Pd  
NIP. 197209091994051001